

Artikel

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK LAHAN DALAM
SENGKETA SUMBER REJO DAN KOMANDO DAERAH
MILITER MULAWARMAN BALIKPAPAN**

***LEGAL PROTECTION FOR LANDOWNERS IN THE SUMBER
REJO DISPUTE AND THE MULAWARMAN BALIKPAPAN
MILITARY COMMAND BALIKPAPAN***

Noor Rizka Amaliah¹, Nur Aini², Junitha Pakambanan³

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: rizkaamlh150203@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: aaininrm@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: junithapakambanan80@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sengketa lahan antara masyarakat Sumber Rejo dan Komando Daerah Militer VI Mulawarman di Balikpapan, serta meneliti perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Perjanjian pinjam pakai lahan menjadi fokus utama, mengingat penggunaan lahan oleh Kodam VI Mulawarman tanpa perjanjian resmi menyebabkan konflik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder untuk menyelidiki masalah-masalah terkait legalitas penggunaan lahan dan hak-hak pemilik properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian tertulis dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan hak dan kerugian bagi pemilik tanah. Dengan itu, pentingnya perlindungan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penguasaan lahan oleh pihak militer sangat ditekankan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem hukum pertanahan di Indonesia, dengan penekanan pada perlunya kesepakatan tertulis yang jelas antara pihak-pihak terkait dalam penggunaan lahan.

Kata Kunci: *Sengketa; Pinjam Pakai; Perlindungan Hukum*

Abstract

This study aims to understand the dynamics of land disputes between the Sumber Rejo community and the Mulawarman Military Command VI in Balikpapan, as well as to examine legal protection for landowners. Land use agreements are the main focus, given that the Mulawarman Military Command VI's use of land without a formal agreement has led to legal conflicts. This study uses a qualitative approach with primary and secondary data to investigate issues related to the legality of land use and property owners' rights. The results show that ambiguity in written agreements can lead to potential abuse of rights and losses for landowners. Therefore, the importance of legal protection, transparency, and accountability in land control by the military is strongly emphasized to ensure justice for the community. This study also provides recommendations for the development of a land law system in Indonesia, with an emphasis on the need for clear written agreements between the parties involved in land use.

Keywords: Dispute; Borrowing and Use; Legal Protection

1. Pendahuluan

Tanah adalah sumber daya yang memiliki nilai strategis dan ekonomis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tanah adalah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang sedemikian besar dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan sengketa tanah dan berbagai masalah Agraria yang timbul. Dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat yang berpotensi memicu berbagai sengketa pertanahan.¹

Salah satu kasus sengketa tanah yang menarik perhatian adalah konflik antara masyarakat Sumber Rejo dan Komando Daerah Militer Mulawarman di kota Balikpapan. Permasalahan ini memiliki sejarah panjang yang melibatkan pemanfaatan tanah yang telah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1940-an, di mana tanah tersebut awalnya berbentuk hutan kemudian dikelola menjadi kebun palawija dan pertanian yang dahulu disebut sebagai lingkungan kampung karangredjo. Pada tahun 1980-an terjadi pinjam pakai lahan oleh pihak militer TNI AD dengan dalih peminjaman untuk dijadikan lokasi isolasi tahanan politik ex PKI yang akan dipergunakan selama tiga tahun, tindakan pinjam pakai tersebut tidak hanya melibatkan kepala kampung terdahulu bernama Salepo dengan Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanpa persetujuan dari pemilik tanah karena pada zaman itu tidak ada yang berani menentang kekuasaan militer TNI sehingga banyak masyarakat yang pasrah dengan pengalihan fungsi lahan tersebut. Dalam perjalanan pemakaian lahan hanya berlangsung selama dua tahun karena pada tahun 1982 tahanan politik PKI dipindahkan ke Amborawang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah pemindahan tahanan politik lahan tidak dikembalikan kepada pemilik sah setelah masa peminjaman berakhir. Namun kodam malah memulai pembangunan rumah dinas TNI-AD Kodam VI Mulawarman diatas tanah milik masyarakat Sumber Rejo tanpa persetujuan, pembangunan rumah dinas selesai dibangun pada bulan Januari tahun 1985 dan langsung dihuni anggota TNI dengan surat perintah Nomor: Sprin/2/I/1985.²

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Djambatan, 2005).

² Ardiansyah, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Sengketa Lahan Sumber Rejo Dan Komando Daerah Militer Mulawarman," Pub. L. No. 36/Pdt.G/2023/Pengadilan Negeri Balikpapan (2023).

Masyarakat Sumber Rejo, merupakan mayoritas ahli waris pensiunan TNI, mengklaim memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan seluas sekitar 3,6 hektar, termasuk sertifikat tanah dan segel (surat keterangan tanah). Masyarakat Sumber Rejo merasa hak-hak mereka diabaikan ketika Kodam VI Mulawarman mengklaim lahan tersebut sebagai barang milik negara tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sengketa ini memicu isu yang lebih luas terkait perlindungan hukum bagi pemilik tanah di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara masyarakat dan institusi militer. Masyarakat Sumber Rejo sangat berupaya untuk memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum, mengingat Kodam VI Mulawarman sebagai lembaga militer yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum dan politik.³

Dilihat dari aspek hukum bahwa Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat sahnya perjanjian salah satunya kesepakatan para pihak, dalam hal ini perjanjian tanpa persetujuan dan dilibatkannya dari pemilik objek tidak dapat dikatakan sah secara hukum, yang pada masa itu dalam prosesnya SALMIAH merupakan pemilik dari objek sengketa ada timbul rasa ketakutan atau kekhawatiran terhadap kekuatan dan kekuasaan dari Kodam VI Mulawarman maka Salmiah hanya bisa pasrah, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hak yang melekat kepada setiap warga negara Indonesia yang ada dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur sebagai berikut “setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Tindakan menggunakan tanah/objek sengketa tanpa alas hak yang jelas adalah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang berbunyi “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”, serta surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 181.1/7944/AGR, Tertanggal 07 September 1981 yang dalam pokoknya “melarang personil ABRI untuk melaksanakan pengosongan tanah milik rakyat”.⁴

Sengketa ini tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat Sumber Rejo. Masyarakat berjuang untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas tanah mereka, sementara pihak militer mempertahankan klaim berdasarkan dokumen yang dianggap sah. Perselisihan ini menciptakan situasi konflik yang memerlukan penyelesaian hukum yang adil dan transparan. Masyarakat Sumber Rejo yang telah menetap dan

³ *Loc.cit*

⁴ Noviar Haikal Prasetya, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada, “Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang” 2, no. 2 (2024): 28.

mengelola tanah tersebut selama bertahun-tahun berhadapan dengan klaim kepemilikan dari pihak Kodam VI Mulawarman Balikpapan. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait status kepemilikan tanah, hak-hak masyarakat sebagai penghuni lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi aspek yang sangat penting mengingat tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal dan penghidupan yang layak.⁵

Sengketa tanah ini mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sumber Rejo. Banyak warga yang telah bertempat tinggal selama bertahun-tahun kini terancam kehilangan hunian, sehingga ikatan sosial mereka terganggu. Hal ini memicu aksi unjuk rasa oleh masyarakat dan mahasiswa untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap perlakuan TNI serta menuntut pengembalian hak atas tanah. Proses hukum yang panjang, rumit, dan memakan waktu semakin memperburuk situasi, sementara ketidakpastian status lahan menghambat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Penerbitan surat pengosongan sejak tahun 2011 hingga 2022 telah menimbulkan ketidaknyamanan berkepanjangan, sehingga masyarakat terpaksa melakukan upaya hukum dengan biaya pengacara/advokat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil yang dialami oleh masyarakat tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁶

Pada tahun 2023, masyarakat Sumber Rejo beserta ahli waris pensiunan TNI mengajukan gugatan terhadap Kodam VI Mulawarman di Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai respons terhadap surat pengosongan yang menyatakan lahan tersebut sebagai Barang Milik Negara (BMN). Surat pertama, Nomor:B/191/IV/2011 tertanggal 27 April 2011, ditujukan kepada personel anggota aktif Kodam VI Mulawarman. Surat serupa kembali diterbitkan pada 31 Desember 2022 melalui surat dengan Nomor:B/2494/XII/2022, yang memerintahkan pengosongan rumah dinas sebelum 1 Maret 2023. Proses hukum dimulai pada 20 Februari 2023, ketika Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Balikpapan mewakili masyarakat mengajukan gugatan, dengan sidang pertama pada 1 September 2023 yang mencakup agenda pemeriksaan tempat di lokasi sengketa, di mana masyarakat menggelar unjuk rasa menuntut pengembalian lahan dan menolak instruksi pengosongan dari Kodam VI Mulawarman.⁷

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum yang tepat bagi pemilik tanah dalam konteks sengketa lahan antara Masyarakat Sumberjo dan Kodam Mulawarman Balikpapan, dan juga dapat membantu mengembangkan sistem hukum pertanahan di Indonesia. Karena pentingnya

⁵ Mayang Fitria and Putri Deslin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara TNI Dan Warga Sipil Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5453–60.

⁶ Prasetya, Zuffran, and Murtada, "Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur : Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang."

⁷ Hilmansyah Muhammad, "Sengketa Lahan Dengan TNI, Warga Sumber Rejo Gelar Mimbar Bebas," 2023.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah yang sah, perlu dilakukan penelitian menyeluruh tentang berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan sengketa ini. Analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur penyelesaian sengketa, dan penerapan perlindungan hukum sangat penting untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak.⁸

Penelitian ini bertujuan mengungkap keabsahan penggunaan tanah oleh Kodam VI Mulawarman tanpa perjanjian pinjam pakai resmi dari pemilik tanah, sesuai kerangka hukum agraria nasional. Selain itu, penelitian menganalisis dasar hukum penyertaan tanah ke dalam inventarisasi barang milik negara, dengan merujuk prinsip pengelolaan aset negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181 /Pmk.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pemilik tanah pada pinjam pakai tanpa perjanjian tertulis, untuk mengungkap celah regulasi dan implikasi terhadap hak kepemilikan pribadi di tengah konflik kepentingan publik.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam sengketa lahan antara masyarakat Sumber Rejo dengan Kodam VI Mulawarman Balikpapan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami dinamika hukum yang terjadi dalam proses pengadilan sengketa tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengamatan terhadap penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif masyarakat terkait sengketa lahan dan hak-hak mereka, meneliti efektivitas hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tanah serta mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Pendekatan yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber yang berprofesi sebagai kuasa hukum masyarakat Sumber Rejo melalui metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden atau narasumber. Dalam wawancara, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat relevan dan akurat.

b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari dokumen-dokumen meliputi, gugatan masyarakat Sumber Rejo yang diwakili oleh Muhiawati dan Armaniah, replik, serta duplik para pihak. Selain itu, data juga bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 36/Pdt.G/2023/PN Bpp dan Nomor:37/Pdt.G/2023/PN Bpp, yang keduanya merupakan putusan akhir atas sengketa tersebut.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Penggunaan Tanah Tanpa Adanya Perjanjian Pinjam Pakai Yang Resmi

Menurut Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi. Dalam ayat

⁸ *Loc.cit*

ini, hak milik didefinisikan sebagai hak yang "paling kuat" yang dapat dimiliki seseorang atas tanah, sesuai dengan fungsi sosial hak milik yang diuraikan dalam pasal 6 UUPA. Oleh karena itu, hak milik dianggap sebagai hak mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak milik ini juga turun-temurun dan dapat diwariskan.⁹

Selanjutnya, Pasal 20(2) UUPA menyatakan: "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain." Kata "beralih" di sini berarti bahwa, sebagai akibat dari peristiwa hukum, hak milik dapat beralih ke pihak lain. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain karena perbuatan hukum, seperti jual-beli, tukar-menukar, atau hibah. Jika pemegang hak meninggal dunia, ahli waris harus melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Salah satu peralihan hak tersebut adalah hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah dapat dimiliki oleh individu yang merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Penggunaan tanah harus sesuai dengan fungsi sosialnya, tidak boleh merugikan orang lain, dan harus seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.¹⁰

Upaya untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan menjamin hak atas lahan bagi masyarakat, terutama petani, adalah fokus reformasi agraria di Indonesia. Reformasi ini berfokus pada redistribusi lahan, penataan akses, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Konsep dan Tujuan Reformasi Agraria adalah sebagai berikut:¹¹

a) Mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, menciptakan pemerataan dalam kepemilikan tanah sehingga semua orang, terutama mereka yang kurang beruntung, dapat memiliki akses ke tanah.

b) Menyelesaikan sengketa agraria, memperbaiki cara penyelesaian sengketa agraria yang sering terjadi karena ketidakadilan dalam kepemilikan tanah. Stabilitas sosial dan pencegahan konflik berulang sangat penting.

c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan bahwa akses yang lebih baik ke tanah akan memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansial.

Setelah kemerdekaan reforma agraria dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi, termasuk hak atas tempat tinggal, yang menghentikan penggusuran paksa. Reforma agraria adalah penataan ulang sistem pemilikan dan penguasaan lahan bersama dengan semua paket pendukungnya. Paket pendukung ini termasuk akses ke kredit murah, jaminan hukum atas hak yang diberikan, akses ke advokasi, pendidikan dan latihan, dan berbagai sarana produksi dan pemasaran. Reforma agraria tidak hanya dianggap

⁹ Adrian Sutedi, 2010, "*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*", Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60-61.

¹⁰ IGAA Mas Candraswati and Hartana Hartana, "Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 7, no. 3 (2019): 114-18.

¹¹ Abdullah Mansur et al., "Implementasi Teori Hukum Dalam Reformasi Hukum Agraria Di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 33-39, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.439>.

sebagai kebijakan yang digunakan untuk membayar tanah; itu adalah konsep reforma yang berkembang yang menjawab semua kebutuhan dan tuntutan masyarakat sepanjang zaman. Reforma agraria digambarkan sebagai upaya konseptual dan sistematis untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Reforma agraria sekaligus membuka jalan bagi pembentukan struktur masyarakat yang berbasis demokrasi dan keadilan.¹²

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi agraria. Peraturan ini mencakup: Legalisasi aset: Proses ini bertujuan untuk memberi orang kepastian hukum bahwa mereka memiliki tanah yang disertifikasi. Redistribusi tanah: Tanah milik negara yang tidak digunakan atau tidak digunakan akan diberikan kepada masyarakat yang kurang beruntung, seperti petani kecil. Salah satu tujuan program ini adalah untuk mengurangi perbedaan dalam kepemilikan lahan. Pemberdayaan masyarakat: Upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan tanah dan pertanian juga merupakan bagian dari reformasi agraria.¹³

Distribusi tanah masyarakat di Indonesia masih sangat timpang. Hanya sebagian kecil tanah yang diberikan kepada masyarakat, dan sebagian besar dimiliki oleh perusahaan dan pemilik modal besar. Data menunjukkan bahwa perseroan memiliki sekitar 94,8% dari tanah, sedangkan masyarakat dapat menggunakan hanya 2,7 juta hektare. Ketimpangan ini memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya agraria dan masalah ketahanan pangan negara. Karena distribusi tanah yang tidak merata di Indonesia, ada perbedaan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah sebagian besar tanah dimiliki oleh segelintir orang atau perusahaan besar, sementara masyarakat kecil, terutama petani, seringkali memiliki akses terbatas terhadap tanah produktif. Peruntukan tanah sering digunakan untuk kepentingan komersial atau industri, mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal untuk pertanian dan pemukiman. Karena status kepemilikan yang tidak jelas dan kurangnya pencatatan hak yang jelas, sengketa agraria, atau konflik antara pemilik tanah dan masyarakat, sering terjadi.¹⁴

Negara bertindak sebagai pihak ketiga dalam proses pengaturan hak atas tanah dengan tujuan menciptakan keamanan hukum dan melindungi hak-hak individu. Pemerintah mencatat dan mendaftarkan hak atas tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini mencakup memastikan penggunaan tanah yang berkelanjutan dan pengakuan hak ulayat masyarakat berdasarkan hukum adat. Pendaftaran hak atas tanah adalah tugas pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada orang yang memiliki tanah. Hak-hak masyarakat harus dilindungi ketika tanah dikuasai dan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Negara bertindak sebagai mediator dalam konteks ini untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang adil terhadap sumber daya tanah. Ini dicapai melalui pengumpulan,

¹² Elvie Febriani Dungga et al., "1, 2 1,2" 20, no. 2 (2023).

¹³ Basuni Basuni and Elfrida Ratnawati, "Kebijakan Eksekutif Reforma Agraria Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 77–81.

¹⁴ Yazid An Naufal et al., "Pengaruh Reforma Agraria Terhadap Dinamika Pembangunan Ekonomi Lokal Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2024): 184–190.

pengolahan, dan penyimpanan informasi tentang lahan. Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berarti bahwa pemanfaatan tanah harus dilakukan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jika diperlukan untuk kepentingan umum, negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa agraria yang sering terjadi karena tumpang tindih kepemilikan dan penggunaan lahan. Sebagai bagian dari reforma agraria, negara juga berpartisipasi dalam program redistribusi tanah, yang bertujuan untuk memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang berhak, memberi mereka jaminan hukum bahwa mereka memiliki tanah yang mereka miliki.¹⁵

Pada tahun 1980, Kodam VI Mulawarman menggunakan tanah masyarakat untuk menahan tahanan politik tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik tanah. TNI AD membangun rumah dinas tanpa persetujuan resmi pemilik tanah setelah tahanan politik ditransfer. Setelah itu, militer mengambil alih tanah tanpa persetujuan pemiliknya, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak dan tidak boleh diusir secara sewenang-wenang. Tindakan Kodam VI Mulawarman yang menggunakan tanah tanpa izin pemiliknya dapat dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia atas tanah dan tempat tinggal. Orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi merasa terpinggirkan dan kehilangan akses ke tanah yang mereka pikir mereka miliki. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan dan konflik sosial. Karena itu, proses hukum harus mempertimbangkan kepentingan semua pemilik tanah yang tidak dapat menggunakan hak mereka atas tanah untuk membuat keputusan yang adil.

Penguasaan lahan oleh institusi negara seperti Kodam VI Mulawarman harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak individu yang telah diakui secara hukum, agar tidak menimbulkan pelanggaran konstitusional atau perdata. Tindakan pengambilan tanah tanpa izin secara sepihak ini secara langsung melanggar hak milik individu yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam pasal 570 KUH Perdata menjelaskan bahwa hak milik adalah hak yang paling kuat dan lengkap atas suatu benda, yang memberikan hak untuk menikmati benda itu, mengklaimnya dari siapa pun yang mempunyainya, dan untuk mendudukinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian hak milik memberikan pemilik wewenang mutlak atas tanahnya, termasuk hak menduduki, menggunakan, dan melarang pihak lain mengganggu tanpa prosedur hukum. Pengambilan paksa tanpa ganti rugi atau persetujuan merusak esensi hak ini, yang dilindungi juga oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

¹⁵ Jonathan Marhien Ramisan, Donald A. Rumokoy, and Marthin Luther Lambonan, "Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Культура Культуры* 7, no. 2 (2019): 1–19.

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini melindungi masyarakat Sumber Rejo karena pengambilalihan lahan tanpa prosedur hukum yang sah tidak hanya merampas hak milik tetapi juga menciptakan ketakutan akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.¹⁶

Kodam VI Mulawarman mengklaim bahwa mereka memiliki surat keputusan dan administrasi dari instansi terkait, seperti Pangdam IX Mulawarman dan Kementerian Pertahanan, yang memberi mereka dasar hukum untuk menguasai tanah tersebut. Kodam VI Mulawarman percaya bahwa mereka memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memiliki tanah yang disengketakan melalui Surat Izin Penggunaan (SIP). Namun masyarakat Sumber Rejo memiliki opini bahwa Surat Izin Penggunaan (SIP) yang dimiliki Kodam VI Mulawarman berasal dari hasil buatan mereka sendiri. Dalam hukum agraria, setiap penggunaan tanah harus didasarkan pada perjanjian yang sah dan memenuhi syarat. Tanpa perjanjian, penggunaan tanah tersebut dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap hak miliknya. Tertib administrasi adalah prinsip penguasaan tanah: Kodam VI Mulawarman, sebagai lembaga pemerintah, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk membuat perjanjian resmi dengan pemilik tanah. Karena pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam konteks penguasaan sumber daya alam. Apabila pemerintah tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, hal itu dapat menyebabkan konflik antara masyarakat sipil dan militer serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Jika Kodam VI Mulawarman menggunakan tanah tanpa perjanjian resmi, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Selain itu, negara harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk militer, sesuai dengan hukum dan tidak berdampak negatif pada masyarakat.¹⁷

Penggunaan tanah harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, seperti kontrak sewa atau pinjam pakai. Kodam VI Mulawarman dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggunakan tanah tersebut. Masyarakat sumber rejo memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan kembali haknya. Ini dimungkinkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Ketika orang berbicara tentang keabsahan penggunaan tanah Kodam VI Mulawarman, mereka juga berbicara tentang kompensasi dan ganti rugi atas penggunaan tanah tanpa persetujuan yang tepat. Salah satu alasan masyarakat mengklaim gugatan mereka adalah bahwa mereka

¹⁶ RAMA DANI, "Lahan Diduga Dikuasai Kodam VI Mulawarman, Warga Sumber Rejo Pertahankan Hak," 2023.

¹⁷ Atas Tanah, Dalam Hal, and Ganti Rugi, "Meilya Normawaty Simanjuntak | 1," 2012, 1–19.

tidak menerima kompensasi yang adil atas penggunaan tanah mereka oleh TNI AD. Dalam dokumen gugatan, masyarakat Sumber Rejo menunjukkan bukti dan argumen yang mendukung tuntutan mereka tentang penggunaan tanah Kodam VI Mulawarman. Dalam kasus seperti ini, penegakkan keadilan dapat bergantung pada dukungan ahli hukum dan bukti yang kuat. Salah satu bukti penting adalah segel kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Sumber Rejo sebagai bukti kepemilikan legal. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti keabsahannya. Keberadaan segel atau Surat Keterangan Tanah yang disebutkan dalam dokumen juga merupakan bukti kepemilikan yang dapat dipercaya. Dalam kasus ini, keberadaan perjanjian pinjam pakai resmi menimbulkan banyak pertanyaan penting tentang aspek legalitas. Dalam hubungan hukum terkait penggunaan tanah, perjanjian pinjam pakai adalah alat hukum yang sangat penting yang memberikan kepastian hukum. Jika perjanjian tertulis ada, hak dan kewajiban masing-masing pihak akan terdefinisi dengan jelas. Jika tidak ada, hak pinjam pakai tanah menjadi kabur dan rentan terhadap berbagai interpretasi. Adanya kesepakatan antara para pihak adalah syarat sah suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini, Kodam VI Mulawarman dapat dianggap tidak sah secara hukum jika menggunakan tanah tanpa persetujuan masyarakat sumber rejo, pemilik tanah. Jika ada penggunaan tanah tanpa izin yang diungkapkan dalam dokumen, penyelesaian hukum akan menjadi pilihan yang adil dan tepat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan hak-hak pemilik tanah dan legalitas penggunaan tanah, diharapkan kasus ini akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan. Pemerintah atau militer sering mengambil alih tanah dengan alasan kepentingan umum atau keamanan. Ini terjadi meskipun secara hukum penggunaan tanah tanpa perjanjian resmi adalah ilegal.¹⁸

Inventarisasi barang milik negara (BMN) merupakan proses krusial dalam pengelolaan aset negara, termasuk tanah sebagai sumber daya alam bernilai strategis tinggi yang mendukung pembangunan ekonomi. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah BMN harus berpijak pada ketentuan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, keamanan status kepemilikan, serta pencegahan konflik. Proses ini bukan hanya soal administrasi aset, melainkan juga melibatkan aspek hukum yang memastikan BMN terdata dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh negara tanpa menimbulkan sengketa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pada Pasal 1 ayat (1) didefinisikan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan sah lainnya. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa BMN mencakup tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Kewajiban inventarisasi ini wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk TNI, untuk mencatat data seperti nomor

¹⁸ Sekolah Tinggi et al., "TNI ANGKATAN DARAT (Tenure Disputes Of The Ex-Eigendom Land Whose Physically Occupied By Indonesian Army) Agung Nugraha Perangkat Hukum , Konsepsi Maupun Isinya . 2 UUPA Mengakhiri Dualisme Dalam Persamaan Isi Dan Kewenangan Yang Ada Pada Hak Atas Tanah" 14, no. 1 (1960): 20–47.

Uji Akurasi Kode Pengklasifikasian Barang (UAKPB) guna membuktikan status kepemilikan negara. Penerapan ketentuan ini terlihat jelas dalam kasus sengketa lahan di Jalan Sumber Rejo II, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah. Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman, Kolonel Kukuh Dwi, menegaskan bahwa lahan seluas 6 ha tercatat sebagai BMN dengan Nomor:UAKPB 012.22.16.344293.000.KD. Dasar inventarisasi inilah yang menjadi landasan kuat bagi Kodam VI Mulawarman untuk melakukan upaya pengosongan rumah-rumah yang ditempati masyarakat Sumber Rejo. Masyarakat yang mayoritas ahli waris pensiunan TNI AD pernah bertugas di kodam tersebut, menolak dengan alasan memiliki alas hak sah berupa segel maupun sertifikat kepemilikan. Konflik ini menyoroti pentingnya inventarisasi BMN yang akurat tanpa data lengkap dari proses penatausahaan sesuai Nomor:181/PMK.06/2016, upaya pengelolaan aset negara berisiko memicu sengketa berkepanjangan, merugikan kepentingan publik, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁹

Setelah dilaksanakan, inventarisasi tanah negara akan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Diawali dengan tahap pendaftaran yang meliputi identifikasi tanah dan pengumpulan dokumen kepemilikan, dilanjutkan dengan tahap pendaftaran yang meliputi pemberian kode pendaftaran dan memasukkan data ke dalam sistem informasi, dan diakhiri dengan tahap pelaporan berupa penyusunan daftar inventaris dan rekonsiliasi data. Proses inventarisasi melibatkan dua aspek penting: inventaris fisik dan inventaris legal. Inventarisasi fisik mencakup data tentang bentuk, luas, lokasi, dan kondisi properti, sedangkan inventaris legal mencakup status kepemilikan dan permasalahan hukum. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari konflik di kemudian hari dan memastikan semua informasi mengenai tanah sebagai milik negara tercatat dengan benar. Bukti kekayaan juga merupakan bagian penting dari proses ini. Properti yang tercantum dalam inventarisasi harus dibuktikan dengan bukti sah kepemilikan negara yang kuat. Proses sertifikasi ini mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh peraturan nasional yang berlaku.²⁰

Proses inventarisasi lahan sebagai milik negara meliputi banyak tahapan penting yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah umumnya adalah:²¹

a) Mengidentifikasi lahan mana yang akan didaftarkan. Hal ini termasuk menentukan lokasi, batas, dan status kepemilikan properti.

¹⁹ Januarius Yani Sigarlaki, Lintje Kalangi, and Heinze R. N. Wokas, "Analisis Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Sorong Papua Barat Daya Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2016," *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 3, no. 1 (2025): 227–36, <https://doi.org/10.58784/rapi.314>.

²⁰ Titin Ani, Rihantoro Bayuaji, and Nuryanto Ahmad Daim, "Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Indonesia," no. 24 (2015): 99–114.

²¹ Firda Huza, "Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 2 (2023): 49–62, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.227>.

b) Pengukuran dan pemetaan tanah merupakan langkah selanjutnya setelah identifikasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat ditelusuri.

c) Setelah proses identifikasi dan pengukuran selesai, selanjutnya pencatatan dan dokumentasi informasi yang dimasukkan ke dalam dokumen resmi. Tugas ini juga mencakup penyiapan sertifikat properti dan dokumen pendukung lainnya.

d) Pengelolaan data yang dilakukan setelah membuat inventarisasi lahan, data harus dikelola dengan baik. Hal ini termasuk memelihara catatan dan dokumentasi serta menyediakan pemutakhiran data bila diperlukan.

Landasan utama pengelolaan dan inventarisasi BMN tertuang dalam peraturan pelaksana, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini secara teknis mengatur bagaimana proses inventarisasi BMN harus dilakukan, termasuk prosedur pencatatan dan mekanisme pelaporannya, peraturan ini juga menekankan tanggung jawab pengguna barang untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi aset BMN, termasuk tanah. Ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN yang memuat detail prosedur inventarisasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini memberikan kerangka dasar tentang bagaimana aset negara, termasuk tanah, harus dikelola dan dicatat dengan baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memperkuat posisi tanah sebagai aset negara yang wajib diinventarisasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menegaskan bahwa pengguna barang harus melakukan inventarisasi BMN paling sedikit satu kali dalam lima tahun, dengan tujuan untuk memastikan semua aset terdata dengan baik. Setelah tanah dimasukkan ke dalam inventarisasi barang milik negara, terdapat hak dan kewajiban yang harus diperhatikan yaitu:²²

a) Negara berhak mengelola, memanfaatkan, dan mengatur penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan publik. Ini termasuk hak untuk mengalihkan status tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

b) Pengelola barang milik negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanah yang telah diinventarisasi. Ini termasuk pengawasan terhadap pemanfaatan tanah agar tidak disalahgunakan.

Sistem pengawasan dan pengendalian diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku melalui audit internal dan eksternal serta pengawasan berkala. Jika seseorang melanggar ketentuan inventarisasi, mereka dapat menghadapi sanksi administratif, tanggung jawab materiil, atau bahkan sanksi pidana. Sistem inventarisasi tanah negara terus diperbarui seiring kemajuan

²² Devanda Prastiyo and Aprilia Niravita, "Sertifikasi Tanah Barang Milik Negara (BMN) Dalam Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang", n.d., 210–22.

teknologi dengan digitalisasi pencatatan dan integrasi sistem informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi data. Untuk mengoptimalkan pengelolaan, diperlukan pemutakhiran data secara teratur, peningkatan keterampilan staf manajemen, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.²³

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Tanah Yang Melakukan Pinjam Pakai Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis

Pinjam pakai lahan merupakan praktik umum dalam masyarakat di mana pemilik lahan meminjamkan lahannya kepada orang lain untuk penggunaan sementara. Akan tetapi praktik ini sering dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak adanya perjanjian tertulis mengenai pinjam pakai dan penggunaan tanah menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa adanya dokumen yang menguraikan ketentuan penggunaan, pembatasan penggunaan, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, berisiko menimbulkan perselisihan di kemudian hari akan timbul. Perlindungan hukum terhadap pemilik lahan yang meminjamkan lahan tanpa kontrak atau perjanjian tertulis, dengan mengacu pada prinsip hukum perdata yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 1740 KUH Perdata BAB XII Pinjam Pakai yang menyebutkan bahwa "Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu." Dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak (pihak yang memberi pinjaman) meminjamkan sesuatu kepada pihak lain tanpa dipungut bayaran - hanya (kepada peminjam), namun peminjam berkewajiban mengembalikan barang tersebut setelah dipakai atau setelah jangka waktu tertentu.²⁴

Konsekuensi hukum meminjam lahan tanpa perjanjian tertulis dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara tegas mengharuskan perjanjian pinjam pakai dibuat secara tertulis. Dengan tidak adanya perjanjian tertulis menimbulkan sejumlah akibat hukum yang merugikan, terutama bagi pemilik tanah:

a) Kesulitan dalam pembuktian, tanpa adanya perjanjian tertulis, akan sangat sulit untuk membuktikan adanya perjanjian pinjaman, jangka waktu pinjaman dan pembatasan penggunaan. Hal ini dapat mempersulit pemilik tanah untuk menuntut kembali tanahnya atau mendapatkan kompensasi jika terjadi perselisihan. Dalam Pasal 1865 KUHPerdata mengatur tentang alat pembuktian, yang menyatakan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." Yang berarti dengan tidak adanya perjanjian tertulis akan melemahkan posisi pemilik lahan dalam memberikan bukti;

²³ Ibid, hlm.5.

²⁴ miranda tamengge, "Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 Kuhperdata" VI, no. 7 (2018): 54-61.

b) Potensi penyalahgunaan, tanpa batasan yang jelas dalam perjanjian tertulis, peminjam cenderung menyalahgunakan lahan, misalnya dengan mengalihkan hak kepada pihak lain, menggadaikan lahan atau melakukan tindakan hukum lainnya yang merugikan pemilik;

c) Hak dan kewajiban yang tidak jelas, perjanjian tertulis dimaksudkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa perjanjian tertulis, hak dan kewajiban menjadi tidak jelas, yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab memelihara lahan, membayar pajak, dan lain-lain;

d) Ruang lingkup hukum, suatu pinjam pakai tanpa perjanjian tertulis tetap sah menurut hukum, apabila pinjam pakai tersebut memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁵

Perlindungan Hukum bagi pemilik lahan bahkan tanpa adanya perjanjian tertulis, pemilik lahan memiliki kesempatan untuk melindungi hak-hak mereka melalui tindakan hukum selain alat bukti surat, pemilik lahan dapat pula menggunakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata. Akan tetapi, nilai pembuktian dari bukti ini relatif lebih lemah dibandingkan dengan bukti dokumen jika timbul perselisihan, pemilik lahan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan menuntut pengembalian lahan atau kompensasi. Dalam sengketa hukum ini, bahkan jika tidak adanya perjanjian tertulis, pemilik lahan harus membuktikan keberadaan kepemilikan lahan atau hubungan pinjam pakai dan penggunaan yang sah.²⁶

Perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam konteks pinjam pakai atau sengketa lahan dibagi menjadi dua pendekatan utama yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penanganan setelah sengketa terjadi). Pendekatan ini didasarkan pada kerangka hukum nasional, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemilik tanah dilindungi secara komprehensif untuk menjaga hak miliknya dari penguasaan sepihak, seperti yang sering terjadi pada kasus pinjam pakai oleh pihak militer atau pemerintah.

Perlindungan preventif adalah mencegah sengketa sejak awal, perlindungan preventif difokuskan pada langkah-langkah proaktif untuk menghindari konflik.²⁷

a) Pemilik tanah diwajibkan mendaftarkan haknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah di mata. Sertifikat ini bersifat *prima facie evidence*, artinya dianggap benar sampai terbukti sebaliknya, sehingga menyulitkan pihak lain mengklaim tanah tanpa dasar hukum.

²⁵ Ahmad Habib Alfathoni, M. Syahrul Borman, and Dudik Djaja Sidarta, "Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 34841–46.

²⁶ Lex Administratum Vol, "Jurnal+Abigail+Asafita+Sharellin+Ratu+(1)," no. 3 (2023).

²⁷ Ni Made et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN" 3, no. 1 (2022): 26–30.

b) Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharuskan melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian pinjam pakai yang dibuat secara tertulis dan otentik. Perjanjian ini harus mencakup jangka waktu, syarat pengembalian, dan besaran ganti rugi jika diperlukan, sehingga menghindari kesepakatan lisan yang rentan disalahartikan.

c) Pemilik tanah diberi hak untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif terkait pengalihan atau pinjam pakai hak tanah. Proses ini melibatkan musyawarah untuk memastikan ganti rugi layak sebelum tanah diserahkan, mencegah penguasaan sepihak seperti kasus pinjam pakai oleh TNI tanpa dokumen formal.

Perlindungan represif penanganan setelah sengketa terjadi, jika sengketa sudah muncul, perlindungan represif berupa upaya hukum untuk memulihkan hak pemilik.²⁸ Pemilik dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri, menuntut pengembalian tanah, ganti rugi materiil dan immateriil, serta penghentian penguasaan ilegal. Selain itu, pengadilan bisa membatalkan hak pakai ilegal, khususnya jika melibatkan aset negara atau TNI. Penegakan hukum juga mencakup sanksi tegas seperti denda, pidana, atau pencabutan sertifikat palsu. Dalam kasus Sumber Rejo, di mana Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan gugatan pemilik tanah, memerintahkan pengembalian lahan yang dipinjam pakai secara sepihak, serta memberikan kompensasi yang adil. Pendekatan ini memastikan hak atas tanah sebagai hak konstitusional sesuai dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan telah mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan dari 13 penggugat perorangan terhadap Kodam (Komando Daerah Militer) atas sengketa tanah seluas sekitar 14.950 m² di Jalan Sumber Rejo, RT 41, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Putusan ini menegaskan hak milik warga atas tanah tersebut, yang kini menjadi kompleks perumahan TNI Karang Rejo, dengan batas-batas jelas: utara berbatasan tanah H. Sugito/Sumarto (110 m), timur lapangan sepak bola (130 m), selatan perumahan Mawija (120 m), dan barat SMPN 22 Balikpapan (130 m). Putusan menguatkan bukti warga yang lebih solid, seperti surat segel dan bukti pembukaan tanah, dibanding klaim Kodam atas tanah sebagai Barang Milik Negara (BMN) tanpa dasar hak yang jelas. Putusan ini adalah yurisprudensi kuat bagi sengketa tanah adat vs klaim negara/militer, karena prioritas bukti historis warga (pelepasan hak dan bukti penguasaan) atas klaim BMN tanpa sertifikat jelas. Eksepsi dan rekonvensi Kodam ditolak total, menunjukkan lemahnya posisi tergugat.

Masyarakat Sumber Rejo telah mengambil tindakan yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Selama proses peradilan, hakim akan memeriksa bukti yang diajukan kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang

²⁸ *Loc.cit*

mengikat. Kekuatan alas hak yang dimiliki masyarakat Sumber Rejo dalam konteks ini sangat penting untuk memenangkan gugatan. Kasus Sumber Rejo menunjukkan pentingnya perlindungan preventif melalui perjanjian tertulis dan pelatihan hukum. Pinjam pakai tanpa perjanjian tertulis membawa risiko hukum, dan masyarakat harus dididik tentang hal itu. Agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.²⁹

3.1.1 Landasan Hukum

Dasar hukum untuk pengelolaan tanah sebagai barang milik negara di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah peraturan yang relevan:

a) Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menegaskan bahwa pengelolaan tanah harus berorientasi pada kepentingan publik.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): UUPA mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam penguasaan tanah. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa semua tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara. Hal ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk menginventarisasi dan mengelola tanah sebagai barang milik negara.

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini mengatur bahwa barang milik negara termasuk tanah harus dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara: Ini adalah regulasi yang lebih teknis mengenai prosedur inventarisasi, pengelolaan, dan pemanfaatan barang milik negara, termasuk tanah. Peraturan ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses inventarisasi, mulai dari identifikasi hingga pencatatan.

3.1.2 Penyelesaian Sengketa

Kerangka hukum juga mempertimbangkan perselisihan terkait aset inventaris. Terdapat berbagai tindakan. Mediasi: Komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa membantu menyelesaikan perselisihan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan tanpa harus melalui pengadilan. Litigasi: Apabila mediasi tidak berhasil, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan. Pengadilan mengambil keputusan berdasarkan dokumen dan bukti yang ada. Kepatuhan terhadap keputusan: Dalam penuntutan pidana, semua pihak harus mematuhi keputusan pengadilan. Hal ini penting untuk menjaga sistem pengelolaan lahan yang berkeadilan.³⁰

²⁹ Direktori Putusan et al., "P U T U S A N Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp," 2023.

³⁰ Hasna Khaerunnisa et al., "Penyelesaian Sengketa Terkait Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Diduduki Oleh Masyarakat Melalui Mediasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 04 (2024): 16–27.

Dalam sengketa tanah antara Kodam Mulawarman dan masyarakat Sumber Rejo, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang sangat penting untuk dipahami, terutama terkait dengan prinsip kepemilikan dan legalitas. Prinsip kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat Sumber Rejo, sebagai pemilik sah tanah tersebut, memiliki hak untuk mempertahankan hak miliknya. Tindakan Kodam Mulawarman yang mengklaim kepemilikan tanah secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan ini. Prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara mengharuskan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, setiap tindakan penguasaan atau pengalihan hak atas tanah menjadi tidak sah dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, penguasaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya.³¹

Pemilik tanah seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menentang tindakan penggunaan tanah tanpa perjanjian resmi, dan hal ini sering dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak individu. Pihak berwenang mungkin membuat pemilik tanah merasa mereka harus menerima keadaan saat ini. Pemilik tanah harus mengambil tindakan hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa penggunaan tanah seperti ini. Untuk mendapatkan penyelesaian yang adil, mereka dapat meminta mediasi atau arbitrase. Pemilik tanah juga dapat melaporkan hal ini kepada lembaga yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Untuk menghindari masalah serupa di masa depan, hal-hal berikut dapat dilakukan:

a) Instansi pemerintah termasuk militer harus meningkatkan transparansi dalam penguasaan tanah termasuk membuat perjanjian resmi dan mendokumentasikan dengan baik semua proses administrasi.

b) Pemerintah harus memperkuat regulasi yang mengatur penguasaan tanah oleh militer termasuk kewajiban untuk membuat perjanjian resmi dengan pemilik tanah.

Masyarakat harus diberikan pendidikan yang dapat diandalkan untuk melindungi mereka dari masalah memfasilitasi wacana antara masyarakat dan militer untuk menyelesaikan konflik tanah secara damai dan mencegah konflik yang berlanjut.³²

4 Penutup

³¹ Fitria and Deslin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara TNI Dan Warga Sipil Di Indonesia."

³² ASDE Militer and R M Hakim, *Kapitalisme Militer, Arc.or.Id*, n.d.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sengketa lahan antara masyarakat Sumber Rejo dan Kodam VI Mulawarman Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada penggunaan lahan tanpa adanya perjanjian pinjam pakai yang sah dan tertulis antara pihak militer dan pemilik lahan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya penguasaan lahan secara sepihak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Penggunaan lahan oleh Kodam VI Mulawarman tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik yang sah, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang menjamin perlindungan terhadap hak milik atas tanah. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan harta benda dan rasa aman dari penguasaan secara sewenang-wenang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa klaim lahan sebagai Barang Milik Negara (BMN) harus didasarkan pada proses inventarisasi dan penatausahaan yang sah, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa adanya alas perolehan yang jelas dan tanpa pelibatan pemilik tanah yang sah, pencatatan tanah sebagai BMN berpotensi menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi aspek fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi negara, termasuk institusi militer, dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Meskipun perjanjian pinjam pakai tidak dibuat secara tertulis, pemilik tanah tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pembuktian lain sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh baik secara preventif melalui pendaftaran tanah dan pembuatan perjanjian tertulis, maupun secara represif melalui pengajuan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Kasus sengketa lahan Sumber Rejo menjadi cerminan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan tanah serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh institusi negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah merupakan elemen esensial dalam mewujudkan keadilan agraria. Diperlukan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap bentuk penguasaan dan pemanfaatan lahan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, menghormati hak masyarakat, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan guna mencegah terulangnya sengketa serupa di masa mendatang.

Menekankan pentingnya pembuatan perjanjian tertulis dalam setiap peristiwa yang berkaitan dengan pinjam pakai lahan. Perjanjian mencakup identitas para pihak, deskripsi objek pinjaman, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Pemerintah membuat program edukasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi hukum. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik lahan, serta prosedur hukum yang dapat diambil jika terjadi sengketa. Penguatan regulasi yang mengatur penguasaan oleh institusi militer atau pemerintah terhadap

lahan yang menjadi objek sengketa. Perlunya pengawasan ketat dan transparansi dalam proses penggunaan lahan, termasuk kewajiban untuk menjalin perjanjian resmi dengan pemilik lahan. Untuk meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat awam dalam hal perjanjian pinjam pakai lahan, kami rekomendasikan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur mekanisme perjanjian pinjam pakai lahan yang melibatkan pihak ketiga. Peraturan ini penting untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, prosedur yang jelas, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam administrasi pinjam pakai lahan. Dengan adanya peraturan ini, perjanjian pinjam pakai dapat dibuktikan dengan dokumen administrasi secara tertulis.

Daftar Pustaka

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Hak Milik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pememakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sumber Lain

- Abdullah Mansur, Rangga Andika, Prita Tusia Megana, Ahmad Fanny Grafiky, and Sufiarina Sufiarina. "Implementasi Teori Hukum Dalam Reformasi Hukum Agraria Di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 33–39. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.439>.
- Alfathoni, Ahmad Habib, M. Syahrul Borman, and Dudik Djaja Sidarta. "Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 34841–46.
- An Naufal, Yazid, Muhammad Rifki Adnan Ramadhan, Brilliant Naufal, Rofi Wahanisa, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. "Pengaruh Reforma Agraria Terhadap Dinamika Pembangunan Ekonomi Lokal Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1 (2024): 184–190.
- Ani, Titin, Rihantoro Bayuaji, and Nuryanto Ahmad Daim. "Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Indonesia," no. 24 (2015): 99–114.
- Ardiansyah. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Sengketa Lahan Sumber Rejo dan Komando Daerah Militer Mulawarman, Pub. L. No. 36/Pdt.G/2023/Pengadilan Negeri Balikpapan (2023).
- Basuni, Basuni, and Elfrida Ratnawati. "Kebijakan Eksekutif Reforma Agraria Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 77–81.
- Candraswati, IGAA Mas, and Hartana Hartana. "Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 7, no. 3 (2019): 114–18.
- Dungga, Elvie Febriani, Yuni Indiarti, Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, and Universitas Negeri. "1 , 2 1,2" 20, no. 2 (2023).
- Fitria, Mayang, and Putri Deslin. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara TNI Dan Warga Sipil Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5453–60.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan, 2005.

Huza, Firda. "Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 2 (2023): 49–62. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.227>.

Khaerunnisa, Hasna, Nia Kurniati, Program Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung Wetan, and Kota Bandung. "Penyelesaian Sengketa Terkait Aset Tanah Pemerintah Daerah Yang Diduduki Oleh Masyarakat Melalui Mediasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 04 (2024): 16–27.

Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN" 3, no. 1 (2022): 26–30.

Militer, ASDE, and R M Hakim. *Kapitalisme Militer. Arc.or.Id*, n.d.
miranda tamengge. "KAJIAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWAWA SEBAGAI PERJANJIAN KONSENSUAL BERDASARKAN PASAL 1548 KUHPERDATA" VI, no. 7 (2018): 54–61.

Muhammad, Hilmansyah. "Sengketa Lahan Dengan TNI, Warga Sumber Rejo Gelar Mimbar Bebas," 2023.

Prasetya, Noviar Haikal, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada. "Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur : Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang" 2, no. 2 (2024): 28.

Prastiyo, Devanda, and Aprilia Niravita. "Sertifikasi Tanah Barang Milik Negara (BMN) Dalam Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang," n.d., 210–22.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. "P U T U S A N Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp," 2023.

RAMA DANI. "Lahan Diduga Dikuasai Kodam VI Mulawarman, Warga Sumber Rejo Pertahankan Hak," 2023.

Ramisan, Jonathan Marhien, Donald A. Rumokoy, and Marthin Luther Lambonan. "Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Культура Культуры* 7, no. 2 (2019): 1–19.

Sigarlaki, Januarius Yani, Lintje Kalangi, and Heince R. N. Wokas. "Analisis Penerapan Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Sorong Papua Barat Daya Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2016." *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 3, no. 1 (2025): 227–36. <https://doi.org/10.58784/rapi.314>.

Tanah, Atas, Dalam Hal, and Ganti Rugi. “Meilya Normawaty Simanjuntak | 1,” 2012, 1–19.

Tinggi, Sekolah, Hukum Militer, A H M Pthm, Jl Matraman, Raya No, R T Rw, Kb Manggis, and Kec Matraman. “TNI ANGKATAN DARAT (Tenure Disputes Of The Ex-Eigendom Land Whose Physically Occupied By Indonesian Army) Agung Nugraha Perangkat Hukum , Konsepsi Maupun Isinya . 2 UUPA Mengakhiri Dualisme Dalam Persamaan Isi Dan Kewenangan Yang Ada Pada Hak Atas Tanah” 14, no. 1 (1960): 20–47.

Vol, Lex Administratum. “Jurnal+Abigail+Asafita+Sharellin+Ratu+(1),” no. 3 (2023).